

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang

- a. bahwa sehat merupakan sesuatu hal yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu dijaga terus menerus dan ditingkatkan baik oleh diri sendiri maupun melalui pelayanan kesehatan;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang dikelola oleh usaha tempat pengelolaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka pengaturan, pembinaan dan pengawasannya menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk swasta:
- d. bahwa salah satu upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat adalah dengan menetapkan persyaratan laik higiene sanitasi bagi tempat pengelolaan makanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman di Tempat Pengelolaan Makanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 Stbl Nomor 226 yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun tentang Pembentukan Provinsi Irian Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-(Lembaran Negara Republik Undang Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 2005 Nomor Indonesia Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sorong dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di Kota Sorong.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong.
- 7. Dinas Kesehatan adalah adalah Dinas Kesehatan Kota Sorong.
- 8. Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disebut TPM adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan dimana terjadinya proses produksi dan atau pendistribusian produk pangan yang meliputi rumah makan, restoran, jasa boga, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), kantin, warung makan,warung kopi, warung/kios makanan jajanan dan sentral makanan jajanan.
- 9. Higiene Sanitasi Makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan.
- 10. Persyaratan Higiene Sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk makanan dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.
- 11. Laik higiene sanitasi adalah kondisi tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi persyaratan Higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- 12. Tingkat mutu *(grading)* higiene sanitasi adalah ketetapan tentang klasifikasi rumah makan dan restoran berdasarkan Persyaratan Higiene Sanitasi.
- 13. Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung mengelola makanan.
- 14. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Diploma 1 (D1), Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) yang telah mendapatkan pelatihan dibidang Higiene Sanitasi Makanan.
- 15. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan seperti : Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kota Sorong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan persyaratan hiegene sanitasi makanan dan minuman di TPM untuk menjamin keamanan makanan bagi masyarakat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. (2) Tujuan pengaturan persyaratan hiegene sanitasi agar terciptanya sarana pengendalian terhadap faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan hiegene sanitasi makanan dan minuman di TPM meliputi:

- a. laik Higiene Sanitasi;
- b. ketenagaan;
- c. penetapan tingkat mutu; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap tempattempat pengelolaan makanan;

BAB IV LAIK HIGIENE SANITASI

Pasal 4

- (1) Setiap TPM yang menjalankan usahanya harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi atau tanda terdaftar dari Dinas Kesehatan.
- (2) TPM yang harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha jasa boga;
 - b. Rumah makan;
 - c. Restoran;
 - e. Home industri makanan dan minuman;
 - f. Warung makan;
 - g. Makanan jajanan.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPM diberikan tanda terdaftar dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan.

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan bagi TPM yang memenuhi persyaratan laik higiene sanitasi.
- (2) Masa berlaku sertifikat laik higiene sanitasi terdiri dari :
 - a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Sementara yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali; dan
 - b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tetap yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang TPM memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan berwenang untuk menentukan jenis sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku dan dicabut apabila:
 - a. terjadi pergantian pemilik;
 - b. pindah lokasi/alamat;
 - c. tutup;
 - d. tidak melakukan kegiatan selama 1(satu) tahun berturut-turut; atau
 - e. menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa keracunan makanan.
- (2) Selain kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi dapat dilakukan apabila TPM tidak lagi memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang ditentukan.
- (3) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. gambar denah bangunan;
 - d. fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi; dan
 - e. fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberian tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pendataan dan pembinaan TPM di Daerah.
- (3) Masa berlaku tanda terdaftar selama 1 (satu) tahun.

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi dan tanda terdaftar diberikan berdasarkan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi atau tanda terdaftar diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tata cara mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi atau tanda terdaftar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V KETENAGAAN

Pasal 10

- (1) Setiap TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus mempekerjakan seorang penanggung jawab dan penjamah makanan yang mempunyai pengetahuan higiene sanitasi makanan.
- (2) Penanggung jawab dan penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan.
- (3) Sertifikat kursus higiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap penjamah makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. berbadan sehat;
 - b. tidak menderita penyakit menular;
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bekerja; dan
 - d. memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan.
- (2) Penjamah makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tindakan berupa pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi atas TPM.

BAB VI TINGKAT MUTU

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan penetapan tingkat mutu higiene sanitasi terhadap rumah makan dan restoran yang telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.
- (2) Penetapan tingkat mutu oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Asosiasi setempat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penetapan tingkat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan temu karya pengusaha oleh Asosiasi tentang higiene sanitasi makanan.
- (2) Temu karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penilai tingkat mutu higiene sanitasi rumah makan dan restoran.
- (3) Penetapan tingkat mutu higiene sanitasi rumah makan dan restoran dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Rumah makan dan restoran yang telah memiliki penetapan tingkat mutu higiene sanitasi diberikan plakat.
- (2) Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada bagian ruangan yang mudah dilihat konsumen.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap TPM.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Organisasi Profesi dan Instansi Terkait lainnya serta perlu didukung oleh laboratorium kesehatan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan sampel dan spesimen di laboratorium kesehatan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan TPM diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap TPM yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini setelah mendapat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan oleh petugas Dinas Kesehatan berwenang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi atau tanda terdaftar.
- (4) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi atau tanda terdaftar dapat diberikan kembali setelah memenuhi persyaratan dan kelayakan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pegundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

> Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013 WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD <u>S U K I M A N</u> Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN

I. UMUM

Keamanan makanan dan minuman merupakan kebutuhan masyarakat, karena makanan dan minuman yang aman akan melindungi dan mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Keamanan makanan dan minuman pada dasarnya adalah upaya higiene sanitasi makanan dan minuman di tempat pengelolaan makanan.

Kesalahan dalam penyediaan makanan dan minuman akan berakibat diperolehnya makanan yang salah gizi, tidak aman, dan tidak sehat, bahkan, berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, amat penting sekali agar penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat-syarat higiene dan sanitasi yang benar diselenggarakan pada setiap makanan dan minuman serta menyentuh semua lapisan masyarakat. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan makanan dan minuman bagi masyarakat banyak memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkan. Dengan demikian kualitas makanan dan minuman yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPM harus ini memenuhi syarat-syarat kesehatan. Dalam hal peranan pembinaan Pemerintah Daerah melakukan dan pengawasan penyelenggaraan Higiene Sanitasi Makanan dan minuman di TPM adalah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan higiene sanitasi makanan di TPM di Kota Sorong berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. sertifikat laik higiene sanitasi sementara diberikan perpanjangan untuk masa waktu masing-masing 6 (enam) bulan;
- b. sertifikat laik higiene sanitasi tetap diberikan perpanjangan untuk masa waktu 3 (tiga) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Masa berlaku tanda terdaftar adalah 1 (satu) tahun, setelah itu harus didaftarkan kembali untuk mendapatkan tanda terdaftar yang baru dari Dinas Kesehatan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 17




WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN



PEMERINTAH KOTA SORONG TAHUN 2013